



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 118 TAHUN 2021

TENTANG

**DUKUNGAN FASILITAS UNTUK KEGIATAN PENGAMANAN
BARANG MILIK DAERAH**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sehubungan dengan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pengamanan Aset Tanah, Gedung, dan/atau Bangunan serta Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan optimalisasi kegiatan pengamanan tersebut, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Melaksanakan dukungan fasilitas untuk kegiatan pengamanan Barang Milik Daerah, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta mengarahkan seluruh SKPD/UKPD terkait dukungan fasilitas untuk kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah dalam bidang Perekonomian dan Keuangan.
 - b. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta mengarahkan SKPD/UKPD terkait dukungan fasilitas untuk kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah dalam bidang Pemerintahan.
 - c. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta:
 1. melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan penertiban dan pengamanan barang milik daerah yang dilakukan oleh Para Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. menghimpun dan melaporkan secara periodik pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Sekretaris Daerah.

- d. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta memberikan arahan, melakukan pengawasan dan mengoordinasikan pelaksanaan pemberian fasilitas untuk kegiatan pengamanan Barang Milik Daerah.
- e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta melakukan penegakan hukum dalam hal terjadi pelanggaran dalam kegiatan penertiban dan pengamanan barang milik daerah dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/atau TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Para Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta:
 - 1. mengkoordinasikan Unit Kerja pada Perangkat Daerah guna mendukung pelaksanaan kegiatan penertiban dan pengamanan barang milik daerah; dan
 - 2. melaporkan pelaksanaan kegiatan pengamanan barang milik daerah secara periodik kepada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2021

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Marullah Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan :

- 1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta